



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Arlin Rudju binti Yunus Rudju, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bintalo, Desa Imbodu Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;
melawan

Rahman Paue bin Rusdin Paue, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bitalo, Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 11 April 2019 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1994 Penggugat menikah dengan Tergugat menurut syari'at Islam di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua Tergugat yang bernama Yunus Rudju, yang menikahkan bernama Hi Salihi Husuna dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
 - Suleman Rudju, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
 - Sima Kasim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
 - Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berusia 18 tahun dan Tergugat berusia 20 tahun ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, pihak KUA tidak mau mengeluarkan Kutipan akta nikah karena pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tidak memasukkan berkas administrasi, sehingga Penggugat sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



hidup bersama dan telah lahir satu orang anak Laki-Laki, yang bernama Haikal Rudju, umur 15 tahun;

7. Bahwa pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sudah dua kali;
- b. Tergugat selalu mengonsumsi minuman beralkohol;

8. Bahwa Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan sering memukuli Penggugat;

9. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan pulang kerumah orang tua Penggugat, di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Arlin Rudju binti Yunus Rudju**) dan Tergugat (**Rahman Paue bin Rusdin Paue**)

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1994 di Desa Imbodu,
Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

3. Memberikan ijin kepada Penggugat (**Arlin Rudju bin Yunus Rudju**)
untuk mengikrarkan gugat kepada Tergugat (**Rahman Paue binti
Rusdin Paue**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 88/Pdt.G/2019/PA Msa tanggal 16 dan 30 April 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dalam setiap persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



Saksi 1, **Mustafa R. Kasim bin Rusdin Kasim**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor Desa, bertempat tinggal di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Rahman Paue sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1994 di rumah orangtua Penggugat di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Yunus Rudju, namun ijab qabul diwakilkan kepada Imam Desa bernama Salihi Husuna;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ayahanda Desa Imbodu Abdullah Rasyid dan Yunus Rasyid;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat masih berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum alkohol dan mabuk;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Saksi 2, **Yunus Rudju bin Ali Rudju**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Rahman Paue sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1994 di rumah saksi di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, namun ijab qabul diwakilkan kepada Imam Desa bernama Salihi Husuna;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ayahanda Desa Imbodu Abdullah Rasyid dan Yunus Rasyid;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat masih berstatus perawan dan jejak, Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



sebagai sepupu dua kali, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena 4 (empat) kali saksi berupaya mendamaikan namun dihalangi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol merek pinaraci, cap tikus dan saguer hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1994 di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak keluar Akta Nikah sehingga Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan;
2. Bahwa Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1994 dapat diputus talak satu bain sughra dengan dalil sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebanyak dua kali, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan sering berkata-kata kasar hingga memukul Penggugat akibatnya sejak tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1994 di Desa Imbody, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak keluar Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I dan saksi II sama-sama telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1994 di rumah orangtua Penggugat di Desa Imbody, Kecamatan Randangan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, namun ijab qabul diwakilkan kepada Imam Desa bernama Salihi Husuna, yang menjadi saksi nikah adalah ayahanda Desa Imbody Abdullah Rasyid dan Yunus Rasyid dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan ketika menikah Penggugat dan Tergugat masih berstatus perawan dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



jejaka, Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan darah sebagai sepupu dua kali, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling berkaitan maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Oktober 1994 di rumah orangtua Penggugat di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, namun ijab qabul diwakilkan kepada Imam Desa bernama Salihi Husuna, yang menjadi saksi nikah adalah ayahanda Desa Imbodu Abdullah Rasyid dan Yunus Rasyid dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan ketika menikah Penggugat dan Tergugat masih berstatus perawan dan jejaka, Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan darah sebagai sepupu dua kali, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti maka ditemukan fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Oktober 1994 di rumah orangtua Penggugat di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, namun ijab qabul diwakilkan kepada Imam Desa bernama Salihi Husuna, yang menjadi saksi nikah adalah ayahanda Desa Imbodu Abdullah Rasyid dan Yunus Rasyid dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan ketika menikah Penggugat dan Tergugat masih berstatus perawan dan jejaka, Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan sebagai sepupu dua kali, tidak ada

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instukri Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1994 di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputus cerai talak bain sughra karena sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebanyak dua kali, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



dan sering berkata-kata kasar hingga memukul Penggugat akibatnya sejak tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut saksi I menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi ketahui sejak 5 (lima) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan saksi II menerangkan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena 4 (empat) kali saksi berupaya mendamaikan namun dihalangi oleh Penggugat, saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol merek pinaraci, cap tikus dan saguer hingga mabuk dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, yang saksi ketahui sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga namun apabila rumah

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal maka rumah tangga yang demikian bukan lagi menjadi rumah tangga yang mencerminkan keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*);

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan adalah wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galizhan*) dan dinilai sebagai ibadah, jika rumah tangga tidak lagi menjadi ladang ibadah bagi penghuninya sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan lagi ketenangan dan ketentraman (*sakinah*), telah pudar dan sirna cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), hal ini terbukti tidak berhasilnya Majelis Hakim dalam mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi kembali rukun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Arlin Rudju binti Yunus Rudju**) dan Tergugat (**Rahman Paue bin Rusdin Paue**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1994 di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rahman Paue bin Rusdin Paue**) terhadap Penggugat (**Arlin Rudju binti Yunus Rudju**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryono Daud, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)